

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi dipasar kembang yogyakarta, dapat diambil kesimpulan:

1. Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi di pasar kembang sarkem: Belum terdapat peraturan mengenai perlindungan hukum pekerja seks komersial tetapi dalam permenkes dan undang-undang terdapat ketentuan umum mengenai perlindungan kesehatan reproduksi.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi: tenaga kesehatan sudah melaksanakan perlindungan hukum melalui program pelayanan kesehatan reproduksi khususnya bagi pekerja seks komersial yaitu pencegahan IMS dan VCT.
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi di pasar kembang sarkem: faktor pendukung antara lain ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan prasarana yang cukup memadai, kerja sama lintas sektor, serta biaya puskesmas yang terjangkau. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum terdapat peraturan perundang-undangan mengenai PSK, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kesadaran PSK untuk melakukan pemeriksaan

kesehatan dan banyaknya pelanggan yang menolak menggunakan kondom serta ketersediaan tenaga kesehatan terampil belum mencukupi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi di Pasar Kembang Yogyakarta, berikut beberapa saran dari peneliti:

### **1. Puskesmas Gedongtengen**

Harus meningkatkan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas, monitoring, pendampingan dan menyediakan SDM yang terlatih khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat menekan atau mengurangi penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS pada PSK.

### **2. Tenaga kesehatan**

Sebagai Dokter, bidan, perawat, harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan terkait kesehatan reproduksi, supaya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan PSK. Selain itu tenaga kesehatan harus memberikan motivasi kepada PSK agar rutin melakukan kunjungan ulang dan wajib kondom agar terhindar dari infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.

### 3. Pekerja seks komersial

PSK harus rutin memeriksakan ke Puskesmas Gedongtengen hal ini bertujuan untuk memantau kesehatan reproduksi PSK. PSK harus wajib menggunakan kondom agar terhindar dari infeksi menular seksual dan PSK harus mengalihkan pekerjaan yang lebih manusiawi agar tidak dipandang dan direndahkan oleh masyarakat. PSK harus tegas kepada pelanggan dan menolak pelanggan apabila tidak mau menggunakan kondom.

